

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia membutuhkan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke-IV, dalam Pasal 33 ayat (4) :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Maksud ketentuan di atas bahwa Negara akan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan hak pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Pembangunan tentu akan dapat dilaksanakan dengan adanya modal yang dapat diperoleh dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Berkaitan dengan perbankan, Negara telah melahirkan lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Selanjutnya, bank dalam memberikan kredit selalu berpegang dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersirat bahwa jaminan merupakan salah satu faktor dan syarat dalam pertimbangan pemberian kredit. Penilaian yang dilakukan bank biasanya dilakukan terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan prospek usaha Debitur (*condition of economi*).¹ Tujuan dilakukannya prinsip hati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana penggunaan dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.²

¹ Djuhaenah Hasan, *Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit, seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta, ELIPS. 1998, hlm 59.

² MBahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rezeki Agung, Jakarta, 2002, hlm.65.

Fungsi jaminan secara hukum menurut Djuhaendah Hasan, yaitu untuk mengcover hutang, karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur.³ Dengan demikian, jaminan yang memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu dapat dieksekusi, apabila perlu, dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.⁴

Mengenai Jaminan KUHPerdara mengatur ketentuan tentang jaminannya yang di atur secara umum yaitu terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. KUHPerdara pun mengatur tentang lembaga-lembaga jaminan kebendaan seperti, hipotik atas kapal laut yang beratnya 20 m3, dan juga lembaga gadai.⁵ Karena lembaga gadai objek/benda yang di jadikan jaminan gadai syaratnya harus lepas atau di serahkan pada penerima jaminan gadai, maka lembaga gadai mempunyai kekurangan sehingga kebutuhan masyarakat pencari dana susah untuk menggunakan lembaga tersebut dengan adanya syarat tersebut. Oleh karena itu pemerintah pada Tahun 1999 melahirkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Di Indonesia lembaga fidusia lahir

³ Djuhaendah Hasan, "Aspek Hukum Jaminan Kebendaan Dan Perorangan Menurut Hukum Bisnis", Vol 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm. 16.

⁴ Hermayulis, "Aspek Hukum Jaminan Dalam Dalam Dunia Perbankan, Majalah Hukum Nasional", No.1, 2000, Jakarta, hlm. 69-70

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani , *Jaminan Fidusia (seri hukum bisnis)*, PT. Rja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm. 4

berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest)*. Lahirnya *Arrest* ini karena pengaruh atas konkordansi. Lahirnya *Arrest* ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.⁶

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang.⁷ Pada masa romawi, Jaminan Fidusia itu dikenal dengan istilah *Fidusia cum creditore*, dimana barang-barang debitur di serahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan saja. Sedangkan jaminan fidusia menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yaitu objek jaminan fidusia yang wajib untuk di daftarkan. Tujuannya untuk kepastian hukum bahwa benda objek jaminan fidusia akan dikembalikan pada pemiliknya atau jaminna fidusia sebagai pemenuhan prestasi penerima fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 60.

⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Yang Didambakan*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 2004, hlm.35.

Kehadiran Undang-Undang Jaminan Fidusia tahun 1999 tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dengan diaturnya dalam bentuk Undang-Undang dan bukan lagi karena kebutuhan praktek dengan suatu Yurisprudensi. Maka lembaga jaminan fidusia tersebut memiliki kekhususan dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia.⁸ Sehingga hal utama dari jaminan fidusia dengan kewajiban mendaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia adalah suatu pemberi hak *preperen* pada penerima fidusia terhadap kreditur lain yang secara pasti, mutlak dan lengkap.⁹

Semenjak adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012, maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mengalami lonjakan peningkatan yang luar biasa. Semenjak Oktober 2012 sampai dengan Februari 2013, permohonan pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat terjadi masalah “*crash*” atau tumpukan berkas pendaftaran yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual hingga dalam seharinya lebih dari 2000 – 3000 an berkas yang masuk ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia tersebut baru akan terbit setelah 1,5 bulan sejak tanggal pendaftaran. Hal ini tentunya, menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan sulit juga untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabahnya yang sudah mulai macet dan tidak bisa membayar

⁸ Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm 19.

⁹ *Ibid*, hlm. 20

cicilannya, karena berarti perusahaan pembiayaan tersebut harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan penarikan.¹⁰

Didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini, ketentuan batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. objek jaminan fidusia harus wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, yaitu dengan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan apabila pada jangka waktu tersebut perusahaan pembiayaan tidak memenuhi ketentuan diatas maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dapat dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha atau izin usahanya akan dicabut.

Lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yaitu bertujuan untuk mengoreksi atas praktik-praktik dunia leasing yang selama ini menyimpang karena perusahaan pembiayaan tidak mau mendaftarkan jaminan fidusianya dengan alasan biaya dan proses yang sulit serta tidak ada aturan dan sanksi yang tegas mengenai jangka waktu pendaftaran, maka dari itu perusahaan pembiayaan dengan seenaknya melakukan cara-cara yang anarkis untuk penarikan objek pembiayaan dari tangan konsumennya, dan dalam praktik selama ini

¹⁰Thomas Santoso, Mengenal Hukum Indonesia, http://thomasibnoesantoso.blogspot.com/2014_05_01_archive.html?m=1, didownload pada tanggal 20 November 2014, Pukul 22.45 WIB

masyarakat sangat dirugikan dengan hilangnya hak-hak mereka atas barang yang dicicil.¹¹

Dengan demikian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan fidusia, yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terselenggara dengan aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlindungnya keselamatan, keamanan penerima jaminan fidusia dan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda/atau keselamatan jiwa. Pertimbangan utama dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang bertugas dan berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai alat Negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia.¹² Berdasarkan Peraturan Kapolri ini, pengamanan terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan jika memenuhi syarat (i) ada permintaan dari pemohon; (ii) memiliki akta jaminan fidusia; (iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

¹¹Bhakti Samudra, "Sewa Beli Leasing atau Jual Beli Secara Kredit" <http://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit/>, didownload pada tanggal 20 November 2014, Pukul 22.53 WIB.

¹² Firman Floranta Adonara, "Pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Rekap No 8 Tahun 2011)", Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP, Vol.21 No.1, Maret 2013, hlm. 61 dan 71.

Berhubungan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, lembaga atau perusahaan pembiayaan leasing tidak boleh melakukan penarikan benda atau barang yang sedang digunakan oleh konsumen sebelum perusahaan pembiayaan tersebut mendaftarkan perjanjian pemberian jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang pendaftarannya berubah menurut hukum positif Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 yaitu dilakukan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir aplikasi secara elektronik/*online*.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman. Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia.¹³

¹³ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System), Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013, hlm.1

Dengan lahirnya pendaftaran jaminan Fidusia secara online tersebut, selain memberikan manfaat kemudahan dalam pendaftaran jaminan Fidusia, namun di sisi lain pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* masih mempunyai kekurangan karena dalam pendaftaran jaminan fidusia *online* tidak ada penyerahan berkas fisik dari pemohon seperti yang dilakukan dalam pendaftaran fidusia manual, maka tidak ada pula korektor yaitu orang yang bertugas dari kantor pendaftaran fidusia untuk mengoreksi kevaliditasan dalam penyesuaian data, yang dicantumkan pada formulir pendaftaran fidusia secara *online* yang harus sesuai dengan akta jaminan fidusia yang dilampirkan. Selanjutnya dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online tersebut pemohon (penerima fidusia, kuasa atau wakilnya) sering mengalami kesalahan pencantuman data pada saat mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi dengan memuat pernyataan pendaftaran diantaranya: 1). Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia; 2). Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 3). Nama Kantor Pendaftaran; 4). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 5). Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 6). Nilai penjaminan; 7). Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Masalah dalam praktik muncul pada pendaftaran fidusia *online* adalah kesalahan pencantuman pada wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM yang seharusnya Notaris/PPAT mendaftarkan pemohon pada kota Depok termasuk dalam kantor wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tetapi yang terjadi malah didaftarkan di kantor wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM DKI

Jakarta.¹⁴ Hal ini terjadi karena Notaris/PPAT sebagai kuasa atau wakilnya dari pemohon yang mendaftarkan kurang hati-hati dan tidak teliti, serta kurangnya wawasan dan pengetahuan sebagai Notaris/PPAT, ditambah lagi tidak adanya korektor yang bertugas untuk mencocokkan data terlebih dahulu pada saat pengisian formulir aplikasi pendaftaran, sehingga pemohon sering dirugikan dengan adanya hal tersebut oleh Notaris/PPAT. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan dalam skripsi dengan judul: **“KEKUATAN HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahannya dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online*?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online* Menurut Hukum Positif Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kekuatan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online*.

¹⁴ Wawancara dengan Arif Januar, *Masalah Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM Bandung, 3 Desember 2014.

2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Akibat Hukum Dari Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online* Menurut Hukum Positif Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini, diharapkan dapat berguna karena akan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan bidang hukum perdata pada umumnya, dan jaminan fidusia pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran pada pembentukan dan Pembinaan Hukum Nasional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus bagi pejabat yang berwenang pada lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan aparat penegak hukum.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya lembaga yang bertugas mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia maupun lembaga Kementrian hukum dan HAM, Notaris, dan Masyarakat Pencari dana.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengertian perjanjian pada umumnya diatur dalam KUHPerdara, mengenai definisi perjanjian sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Adapun pendapat para sarjana menurut Abdul Kadir Muhamad yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁵

Dalam suatu dunia usaha pemberian kredit sangat membantu untuk pengembangan dan kemajuan usaha, untuk memperoleh pemberian kredit hanya mungkin dilakukan apabila adanya perjanjian kredit. Dalam KUHPerdara tidak di temukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian dalam KUHPerdara yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang di atur dalam Buku III Bab XIII. Djuandah Hasan mengartikan bahwa *perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang di adakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan.*¹⁶

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian tentang kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

¹⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 225

¹⁶ Soewarso Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.30.

Sampai saat ini lembaga perbankan masih dominan sebagai sumber pembiayaan investasi dengan pemberian kredit. Untuk mendapatkan kredit bank lebih dahulu harus melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian aksesoir atau perjanjian tambahan. Adanya jaminan diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disebut agunan. Pengertian agunan dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebut jaminan adalah :

”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Berkaitan dengan jaminan, maka terdapat adanya salah satu lembaga jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pengertian Fidusia:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dimaksudkan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap tidak lepas dari tangan pemberi fidusia.¹⁷ Disamping istilah fidusia, dikenal juga dengan istilah jaminan

¹⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 55

fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Selanjutnya objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 4 diberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan objek Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik”

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu

¹⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 64

dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Dengan demikian di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yaitu:

“Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.”

Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang belum melakukan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia dalam melakukan eksekusi kendaraan bermotor kepada debitur yang sudah tidak sanggup membayar cicilannya, dalarang melakukan penarikan secara paksa hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yaitu :

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.”

Didasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Mengatur jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu:

“Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.”

Dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman perlu diberlakukannya pendaftaran jaminan fidusia secara online. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah:

“Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.”

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Menjelaskan dalam hal tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik adalah:

“Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.”

Bahwa pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam keputusan menteri kehakiman dan HAM Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

fidusia Secara Elektronik, mengatur jangka waktu ketentuan peralihannya terhadap permohonan pendaftaran Jamian Fidusia yaitu:

“Terhadap permohonan pendaftaran Jamian Fidusia yang diajukan sebelum berlakunya peraturan pendaftaran secara online, harus diselesaikan secara manual dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak peraturan menteri ditetapkan.”

Sebagai alat Negara, Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia bertujuan untuk:

- a. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, penerima fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda/atau keselamatan jiwa.

Pada pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, mengatur pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Memiliki akta jaminan fidusia
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. Jaminan fidusia berada diwilayah Negara Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder, dengan demikian data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode pustakalah yang paling sesuai dengan metode penelitian ini.²¹ Teknik pendekatan diatas digunakan untuk mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan kekuatan hukum pendafatan jaminan fidusia secara *online* menurut hukum positif Indonesia.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabet, Bandung, 2007, hlm.2.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI.Press), Jakarta, 2006, hlm.7.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Perasada, 2001, hlm.13.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.²² Serta bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.²³ Penelitian ini termasuk pada lingkup yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan kekuatan hukum pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut hukum positif Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu²⁴:

a. Penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu

Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat.*, Rajawali press, Jakarta, 2003, hlm.13.

- b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor;
 - f) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan fidusia;
 - g) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online.
 - h) Peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku, serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel majalah atau koran ,jurnal, dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lebih akurat yang lengkap. Penelitian dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM beralamat di Jln. Jakarta No.27 Bandung 40272. Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan;
- b. Wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Bandung. Penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan di beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1 Bandung. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati ukur Nomor 35 Bandung. Serta penelitian untuk mendapatkan data primer dilakukan di Kementrian Hukum Dan HAM, Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.²⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisa apakah pendaftaran jaminan fidusia secara *online* menurut hukum positif Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik bagi para pemohon yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

²⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm, 102